



BUPATI MUARA ENIM

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM

NOMOR 43 TAHUN 2008

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PELAKSANA GERAKAN
PEMBANGUNAN MELALUI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BUMI SERASAN
SEKUNDANG (GERBANG SERASAN) KABUPATEN MUARA ENIM**

BUPATI MUARA ENIM

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka pencapaian keberhasilan pelaksanaan Gerakan Pembangunan Melalui Pemberdayaan Masyarakat di Bumi Serasan Sekundang (GERBANG SERASAN) Kabupaten Muara Enim agar tepat sasaran dan berdaya guna sebagaimana amanat Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 11 Tahun 2008 perlu dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Gerakan Pembangunan Melalui Pemberdayaan Masyarakat di Bumi Serasan Sekundang (GERBANG SERASAN) Kabupaten Muara Enim;
- b. Bahwa pembentukan organisasi dan tata kerja sebagaimana dimaksud huruf a perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790).
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara No. 4844).

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988, Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 11 Tahun 2008 tentang Gerakan Pembangunan Melalui Pemberdayaan Masyarakat di Bumi Serasan Sekundang (GERBANG SERASAN) (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 10 Seri E).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PELAKSANA GERAKAN PEMBANGUNAN MELALUI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BUMI SERASAN SEKUNDANG (GERBANG SERASAN) KABUPATEN MUARA ENIM

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Muara Enim;
2. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim;
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Muara Enim;
5. Organisasi Pelaksana adalah Organisasi Pelaksana Gerakan Pembangunan Melalui Pemberdayaan Masyarakat di Bumi Serasan Sekundang (GERBANG SERASAN);
6. Forum koordinasi adalah Forum Koordinasi Gerakan Pembangunan Melalui Pemberdayaan Masyarakat di Bumi Serasan Sekundang (GERBANG SERASAN);
7. Sekretariat GERBANG SERASAN adalah Sekretariat Pelaksana Gerakan Pembangunan Melalui Pemberdayaan Masyarakat di Bumi Serasan Sekundang (GERBANG SERASAN).
8. Usaha Mikro adalah usaha produktif yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
9. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).

10. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah).
11. Konsultan Keuangan Mitra Bank yang selanjutnya disingkat KKMB adalah orang yang mempunyai kualifikasi dan keahlian tertentu untuk melakukan pendampingan bagi peserta Gerbang Serasan yang berhubungan dengan Perbankan dan mitra usaha lainnya.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Gerakan Pembangunan Melalui Pemberdayaan Masyarakat di Bumi Serasan Sekundang (GERBANG SERASAN).

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Pelaksana Gerakan Pembangunan Melalui Pemberdayaan Masyarakat di Bumi Serasan Sekundang (GERBANG SERASAN) terdiri dari:
 - a. Pengarah/Pembina
 - b. Koordinator
 - c. Forum Koordinasi
 - Ketua
 - Anggota
 - d. Sekretariat
 - Kepala Sekretariat
 - Tata Usaha
 - Seksi Pengembangan UMKM
 - Seksi Pemberdayaan KKMB
- (2) Bagan Struktur Organisasi Pelaksana Gerakan Pembangunan Melalui Pemberdayaan Masyarakat di Bumi Serasan Sekundang (GERBANG SERASAN) sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

BAB IV KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 4

- 1) Forum Koordinasi GERBANG SERASAN dipimpin oleh seorang ketua yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Muara Enim sebagai Pembina/Pengarah melalui Sekretaris Daerah sebagai Koordinator.

- 2) Sekretariat GERBANG SERASAN dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Muara Enim sebagai Pembina/Pengarah melalui Sekretaris Daerah sebagai koordinator.

Pasal 5

Pelaksana Gerakan Pembangunan Melalui Pemberdayaan Masyarakat di Bumi Serasan Sekundang (GERBANG SERASAN) mempunyai tugas melaksanakan program gerakan pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi dengan mengedepankan kepentingan dan kemampuan masyarakat yang berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan rakyat melalui pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah.

Pasal 6

Pembina/Pengarah mempunyai tugas menetapkan kebijakan program dan memberikan pengarahan dan pembinaan dalam pelaksanaan program.

Pasal 7

Koordinator mempunyai tugas mengkoordinir stakeholders dan pengendalian dalam pelaksanaan program.

Pasal 8

Forum Kordinasi mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Pengkoordinasian perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan, kebijakan dan program GERBANG SERASAN dalam pengembangan UMKM maupun dalam pemberdayaan KKMB.
2. Peningkatan responsivitas, akuntabilitas, efektivitas kebijakan dan program GERBANG SERASAN.
3. Pelaksanaan sosialisasi program dan kegiatan GERBANG SERASAN kepada stakeholders dan masyarakat luas.
4. Pelaksanaan pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan program GERBANG SERASAN.

Pasal 9

Sekretariat mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Penyiapan bahan rumusan langkah-langkah kebijakan, rencana program, pedoman umum pelaksanaan GERBANG SERASAN.
2. Pelaksanaan sosialisasi langkah-langkah operasional pelaksanaan GERBANG SERASAN.
3. Pelaksanaan seleksi usulan dan Calon Peserta/ Calon Lokasi (CP/CL) peserta GERBANG SERASAN dan mengusulkan penetapannya kepada Bupati Muara Enim.
4. Pelaksanaan pemantauan dan pengendalian terhadap pelaksanaan GERBANG SERASAN di Kabupaten Muara Enim.
5. Penetapan standar kualifikasi KKMB Pendamping UMKM yang akan bermitra dengan Bank;
6. Pelaksanaan seleksi terhadap KKMB Pendamping UMKM;
7. Penyelenggaraan pelatihan terhadap calon KKMB Pendamping UMKM dalam aspek pengetahuan perbankan dan perkreditan serta manajemen dan analisis keuangan UMKM;
8. Pelaksanaan fasilitasi hubungan bank dengan KKMB untuk merealisasikan kredit kepada UMKM;

9. Pelaksanaan Pemantauan kinerja KKMB Pendamping UMKM dan realisasi kredit kepada UMKM;
10. Pelaksanaan kerjasama dan Pengkoordinasian dengan pihak terkait;
11. Pelaksanaan laporan rutin dan berkala pelaksanaan GERBANG SERASAN kepada Bupati Muara Enim melalui Ketua Forum Kordinasi

BAB V TATA KERJA

Pasal 10

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya Pelaksana Gerakan Pembangunan Melalui Pemberdayaan Masyarakat di Bumi Serasan Sekundang (GERBANG SERASAN) dapat menerapkan sistem koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi baik dalam intern unit kerjanya maupun ekstern dengan unit atau instansi lain.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati Muara Enim.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di : Muara Enim
Pada Tanggal : 31 Desember 2008

BUPATI MUARA ENIM

KALAMUDIN DJINAP

Diundangkan di Muara Enim
Pada tanggal 31 Desember 2008

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM**

ABDUL WAHAB MAHARIS

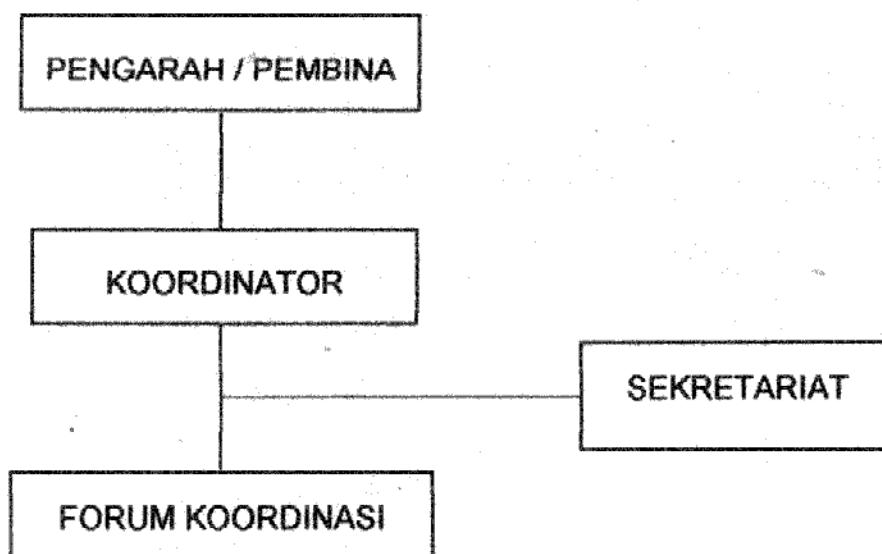
LAMPIRAN I.

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM

Nomor : 43

Tanggal : 31 Desember 2008

**BAGAN STRUKTUR PELAKSANA GERAKAN PEMBANGUNAN MELALUI
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BUMI SERASAN SEKUNDANG
(GERBANG SERASAN)**



BUPATI MUARA ENIM

KALAMUDIN DJINAP

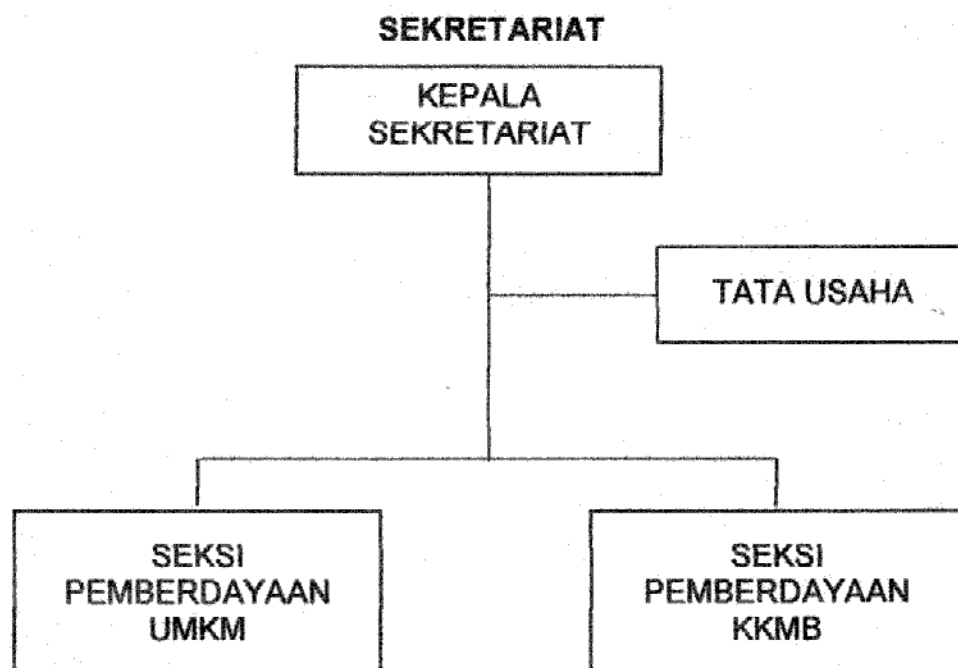
LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM

Nomor : 43

Tanggal : 31 Desember 2008

**BAGAN STRUKTUR PELAKSANA GERAKAN PEMBANGUNAN MELALUI
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BUMI SERASAN SEKUNDANG
(GERBANG SERASAN)**



BUPATI MUARA ENIM

KALAMUDIN DJINAP